



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Rosmala Dewi Hasibuan, Tempat / Tanggal Lahir : Stabat, 24 September 1982,

Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Warganegara Indonesia,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Ling. IV Sempurna

RT/RW -/004, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten

Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 April 2025 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui e-court dengan Register Perkara Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Ling. IV Sempurna RT/RW -/004, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan Angkup Hasibuan dan R. Br Situmorang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1205CLD1310201030146 Tanggal 13 Oktober 2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Angkup Hasibuan yang lahir di Porsea, tanggal 10 Oktober 1945 telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2004 di Rumah yang beralamat di Lingkungan IV Sempurna, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat di sebabkan Sakit, sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat

Nomor : 474.1-18/II/2025, tertanggal 11 Februari 2025;

4. Bahwa oleh karena kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, sehingga ayah Pemohon yang bernama Angkup Hasibuan belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian ayah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat atas nama Angkup Hasibuan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena keterlambatan melaporkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Stabat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan secara hukum bahwa ayah Pemohon bernama **Angkup Hasibuan** Lahir di Porsea, tanggal 10 Oktober 1945, telah Meninggal Dunia pada tanggal 4 Februari 2004 di Rumah yang beralamat di Lingkungan IV Sempurna, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat di sebabkan Sakit;
 3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan tentang kematian ayah Pemohon dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Kutipan Akte Kematian atas nama **Angkup Hasibuan**;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205076409820008, tertanggal 07 Juni 2012, atas nama Rosmala Dewi Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205071008090005, tertanggal 14 Oktober 2011, atas nama Sugino Sinabutar sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
 3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 243/CATPIL/2010, tanggal 14 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205CLD1310201030146, tanggal 13 Oktober 2010, atas nama Rosmala Dewi Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-4);
 5. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.1-18/II/2025, tertanggal 11 Februari 2005, atas nama Angkup Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-5);
 6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 14 Februari 2005, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-6);
 7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472.12-13/III/2025, tertanggal 18 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-7);
 8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 02.0204.101045.0003, tertanggal 10 Oktober 2006, atas nama Angkup Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-8);
 9. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPLKB/94/II/2025/SPKT-Stabat Langkat, tertanggal 10 Februari 2025, atas nama Ria Melati Br Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ida Royani Liduina Sinaga**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang bernama Sugino Sinabutar;
- Bahwa maksud Pemohon mengurus permohonan ini untuk mengurus akta kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Angkup Hasibuan;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2004 dirumah;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta kematian ini untuk kelengkapan administrasi di Kantor Catatan Sipil agar menerbitkan akta kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan Pengadilan agar Pemohon dapat melengkapi administrasi di Kantor Catatan Sipil, sehingga dapat menjualkan tanah orang tua Pemohon;

2. **Alvinus**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah adik Ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang bernama Sugino Sinabutar;
- Bahwa maksud Pemohon mengurus permohonan ini untuk mengurus akta kematian Ayah Pemohon;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Angkup Hasibuan;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2004 di rumah;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta kematian ini untuk kelengkapan administrasi di Kantor Catatan Sipil agar menerbitkan akta kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan Pengadilan agar Pemohon dapat melengkapi administrasi di Kantor Catatan Sipil, sehingga dapat menjualkan tanah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi akibat keterlambatan mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Angkup Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2004 di Rumah yang beralamat di Lingkungan IV Sempurna, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat di sebabkan Sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ida Royani Liduina Sinaga dan Saksi Alvinus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy Surat Kematian Nomor 474.1-18/II/2025, tertanggal 11 Februari 2005, atas nama Angkup Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, menerangkan bahwa Ayah Pemohon bernama Angkup Hasibuan telah

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2004 di Rumah yang beralamat di Lingkungan IV Sempurna, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat di sebabkan Sakit;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Stabat memberikan Penetapan untuk menetapkan secara hukum bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2004 disebabkan karena sakit dan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan Para Saksi adalah benar Ayah Pemohon yang bernama Angkup Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2004 di Rumah yang beralamat di Lingkungan IV Sempurna, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat di sebabkan Sakit dan Kematian Ayah Pemohon yang bernama Angkup Hasibuan belum dicatatkan atau dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta sudah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari (Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa tidak dicatatkan kematian Ayah Pemohon disebabkan Pemohon tidak memahami aturan administrasi kependudukan yang berlaku, oleh karena itu kematian Ayah Pemohon belum dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan pedoman kepada Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Ayah Pemohon bernama Angkup Hasibuan Lahir di Porsea, tanggal 10 Oktober 1945, telah Meninggal Dunia pada tanggal 4 Februari 2004 di Rumah yang beralamat di Lingkungan IV Sempurna, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat di sebabkan Sakit;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan tentang kematian Ayah Pemohon dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Kutipan Akta Kematian atas nama Angkup Hasibuan;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lisdawaty, S.H., M.H.

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 40.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 110.000,00</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Stb.